



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dona Iskandar;
Tempat lahir : Terentem;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria,
Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/23/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 16 Februari 2024 dan diperpanjang pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan surat perintah Perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/23.a/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Terdakwa didampingi oleh Saudara Lalu Rusmat, S.H., dkk Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 86/Pid.Sus/2024/PN Pya, tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONA ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONA ISKANDAR dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisanya dengan berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-30/Praya/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DONA ISKANDAR** pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 21.49 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah JAJAK (DPO) di Dusun Perok Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **“ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa sedang minum minuman beralkohol dengan teman-temannya lalu terdakwa ditelfon JAJAK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama RUN (DPO) berangkat menuju rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI (DPO) yang beralamat di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan melakukan transaksi dengan DEDI (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DEDI (DPO) dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari DEDI (DPO). Setelah itu, terdakwa bersama RUN (DPO) berangkat menuju rumah JAJAK (DPO) yang beralamat di Dusun Perok Desa Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Sesampainya terdakwa di rumah JAJAK (DPO) saat terdakwa berada di ruang tamu rumah JAJAK (DPO) sekitar pukul 21.49 datang petugas kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ahmad Busari yang merupakan masyarakat setempat, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang;

- **Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0116 tanggal 20 Februari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I;**

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Lampiran Surat Nomor: 399/1104102/2024 tanggal 17 Februari 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkoba Gol I bukan tanaman dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa diduga Narkoba Gol I bukan tanaman dengan berat bersih (netto)**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,36 (nol koma tiga enam) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DONA ISKANDAR** pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 21.49 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah JAJAK (DPO) di Dusun Perok Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat di atas, berawal terdakwa tiba di rumah JAJAK (DPO) dan saat terdakwa berada di ruang tamu rumah JAJAK (DPO) sekitar pukul 21.49 datang petugas kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ahmad Busari yang merupakan masyarakat setempat, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa terdakwa untuk membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0116 tanggal 20 Februari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si.,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Lampiran Surat Nomor: 399/1104102/2024 tanggal 17 Februari 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa diduga Narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga enam) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Kharisma Sidikara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, yang menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 21.49 Wita di teras rumah milik Jajak (DPO) yang beralamat di Dusun Perok, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi bersama rekan yaitu Saksi Feri Nova Pratama dan Tim Opsnal lainnya yang dipimpin langsung KasatResnarkoba Lombok Tengah melakukan penangkapan pada Terdakwa dengan sebelumnya menunjukkan Surat Tugas dan disaksikan oleh Saksi Ahmad Busairi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pal



sabu yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di saku celanan depan;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi Tim Opsnal mendapat laporan dari masyarakat;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa menunggu di teras rumah milik Saudara Jajak (DPO) untuk memberikan narkoba yang dipesan Saudara Jajak (DPO) ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli langsung kerumah Saudara Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Feri Nova Pratama yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, yang menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 21.49 Wita di teras rumah milik Jajak (DPO) yang beralamat di Dusun Perok, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi bersama rekan yaitu Saksi Lalu Kharisma Sidikara dan Tim Opsnal lainnya yang dipimpin langsung KasatResnarkoba Lombok Tengah melakukan penangkapan pada Terdakwa dengan sebelumnya menunjukkan Surat Tugas dan disaksikan oleh Saksi Ahmad Busairi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di saku celanan depan;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi Tim Opsnal mendapat laporan dari masyarakat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa menunggu di teras rumah milik Saudara Jajak (DPO) untuk memberikan narkoba yang dipesan Saudara Jajak (DPO) ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli langsung kerumah Saudara Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ahmad Busairi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar 21.49 Wita di rumah milik Jajak (DPO) yang beralamat Dusun Perok, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di saku celanan depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 21.49 Wita di Dusun Perok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 20:00 Wita Terdakwa sedang minum bersama teman-teman ditelpon oleh Saudara Jajak (DPO) yang meminta dibelikan sabu seharga Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Saudara Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah untuk membeli sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipesan Saudara Jajak (DPO), lalu sekitar Pukul 21.49 Wita Terdakwa pergi mengantar barang kerumah Saudara Jajak yang beralamat di Dusun Perok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Saudara Jajak (DPO) karena Saudara Jajak (DPO) sedang keluar rumah, tidak lama tiba-tiba Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Lombok Tengah datang dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan disaku belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan disaku celana depan Terdakwa, saat itu Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Saudara Jajak (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu di Saudara Dedi (DPO) dan pernah juga membeli dari Saudara Bajil;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan untung dari Saudara Jajak (DPO) tetapi hanya diupah dapat ikut menggunakan sabu saja;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0116 tanggal 20 Februari 2024, yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian dengan pengujian kristal putih transparan diduga shabu an. Dona Iskandar, Nomor Kode Sampel: 24.117.11.16.05.0110.K dengan kesimpulan: sample tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
2. Laporan Hasil Uji Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi No. NAR-RI.00346/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh an. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt.Soraya Aulia, S.Farm.,M.farm dengan kesimpulan sample urine An. Dona Iskandar tersebut mengandung Positif (+) Metamfetami;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala PT. Pegadaian Praya an. I Wayan Suartika, SE dan Anggotanya an. Jaelani dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM MATARAM dan sisa diduga Narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, dan disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisanya berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pal



- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 21.49 Wita di Dusun Perok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Feri Nova Pratama bersama rekan yaitu Saksi Lalu Kharisma Sidikara dan Tim Opsnal lainnya yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Lombok Tengah melakukan penangkapan pada Terdakwa dengan sebelumnya menunjukkan Surat Tugas dan disaksikan oleh Saksi Ahmad Busairi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 20:00 Wita Terdakwa sedang minum bersama teman-teman ditelpon oleh Saudara Jajak (DPO) yang meminta dibelikan sabu seharga Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Saudara Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah untuk membeli sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipesan Saudara Jajak (DPO), lalu sekitar Pukul 21.49 Wita Terdakwa pergi mengantar barang kerumah Saudara Jajak yang beralamat di Dusun Perok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Saudara Jajak (DPO) karena Saudara Jajak (DPO) sedang keluar rumah, tidak lama tiba-tiba Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Lombok Tengah datang dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan disaku belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan disaku celana depan Terdakwa, saat itu Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Saudara Jajak (DPO);
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu di Saudara Dedi (DPO) dan pernah juga membeli dari Saudara Bajil;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan untung dari Saudara Jajak (DPO) tetapi hanya diupah dapat ikut menggunakan sabu saja;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Setim, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Nomor Register Perkara: PDM-30/Praya/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga, Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah Dona Iskandar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain, kemudian mengenai peruntukannya juga harus berdasarkan alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selain itu dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa *setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 21.49 Wita di Dusun Perok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, karena telah membantu membelikan Saudara Jajak (DPO) Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saudara Dedi (DPO) seharga Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, dimana kegiatan memperjual belikan Narkotika tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak berwenang dan secara melawan hukum telah melakukan serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0116 tanggal 20 Februari 2024, yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian dengan pengujian kristal putih transparan diduga shabu an. Dona Iskandar, Nomor Kode Sampel: 24.117.11.16.05.0110.K dengan kesimpulan: sample tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa memiliki adalah kepunyaan, hak, mempunyai, atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau menyembunyikan;
- Bahwa menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Bahwa menyediakan memiliki arti menyiapkan, mengadakan, atau mencadangkan;
- Bahwa pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif sangat tinggi yang digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan jenis Sabu tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbentuk Kristal kecil yang tidak berbau dan tidak berwarna, menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunaannya khususnya pada bagian saraf;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh awalnya pada hari Jumat pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 20:00 Wita Terdakwa sedang minum bersama teman-teman ditelpon oleh Saudara Jajak (DPO) yang meminta dibelikan sabu seharga Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Saudara Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah untuk membeli sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipesan Saudara Jajak (DPO), lalu sekitar Pukul 21.49 Wita Terdakwa pergi mengantar barang kerumah Saudara Jajak yang beralamat di Dusun Perok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Saudara Jajak (DPO) karena Saudara Jajak (DPO)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang keluar rumah, tidak lama tiba-tiba Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Lombok Tengah datang dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan disaku belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan disaku celana depan Terdakwa, saat itu Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Saudara Jajak (DPO);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa dan Terdakwa tidak mendapatkan untung dari Saudara Jajak (DPO) tetapi hanya diupah dapat ikut menggunakan sabu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2024 oleh Kepala PT. Pegadaian Praya an. I Wayan Suartika, SE dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0116 tanggal 20 Februari 2024, dengan pengujian kristal putih transparan diduga shabu an. Dona Iskandar, Nomor Kode Sampel: 24.117.11.16.05.0110.K dengan kesimpulan: sample tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari instansi pemerintah baik dari Menteri atau Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur 3 (ketiga) dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur 3 (tiga) maka dengan terpenuhinya unsur ini, maka unsur setiap orang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, dan disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisanya berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun penjara dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dona Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, dan disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisanya berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 10 April 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 15 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Luh Putu Esty Punyantari, S.H., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.
Ttd.
Maulida Ariyanti, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nely Nailufah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pya

Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)